



PENGUMUMAN

NOMOR : 542/PP.03.2-PU/1203/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

**PERUBAHAN PENDAFTARAN LEMBAGA PEMANTAU PEMILIHAN,
PENDAFTARAN LEMBAGA PELAKSANA SURVEY ATAU JAJAK PENDAPAT DAN
PELAKSANA PENGHITUNGAN CEPAT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TAPANULI SELATAN TAHUN 2020**

I. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020;
3. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
4. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 71/PP.03.2-BA/1203/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Pemberitahuan dan Pendaftaran Lembaga Pemantau Pemilihan, Pendaftaran Lembaga Pelaksana Survey atau Jajak Pendapat dan Pelaksana Penghitungan Cepat Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2020

II. SYARAT PENDAFTARAN

A. PENDAFTARAN LEMBAGA PEMANTAU PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAPANULI SELATAN TAHUN 2020

Pendaftaran dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan kelengkapan administrasi yang meliputi :

1. Profil organisasi lembaga pemantau;
2. Nama dan jumlah anggota pemantau;

3. Alokasi anggota pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan tahun 2020 masing-masing di daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kecamatan;
4. Rencana, jadwal kegiatan pemantauan Pemilihan dan daerah yang ingin dipantau,
5. Nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga pemantauan Pemilihan;
6. Pas foto terbaru pengurus lembaga pemantau Pemilihan;
7. Surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditanda tangani oleh ketua lembaga pemantau Pemilihan;
8. Surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan yang ditanda tangani oleh ketua lembaga pemantau Pemilihan; dan
9. Surat pernyataan atau pengalaman dibidang pemantauan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari Pemerintah Negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan bagi pemantau Pemilihan Asing.

B. PENDAFTARAN LEMBAGA PELAKSANA SURVEY ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PELAKSANA PENGHITUNGAN CEPAT PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAPANULI SELATAN TAHUN 2020

Pendaftaran lembaga Pelaksana Survey atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan dokumen berupa :

1. Akte pendirian/Badan Hukum lembaga;
2. Susunan kepengurusan lembaga;
3. Surat keterangan domisili dari Desa atau sebutan lain/Kelurahan atau instansi Pemerintah setempat;
4. Surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menyatakan lembaga pelaksana Survey atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan telah bergabung dalam asosiasi lembaga Survey atau Jajak Pendapat;
5. Pas foto berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar; dan
6. Surat pernyataan bahwa lembaga Survey :
 - a. Tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilihan;
 - b. Tidak mengganggu proses Penyelenggaraan tahapan Pemilihan;
 - c. Bertujuan meningkatkan Partisipasi Masyarakat secara luas;
 - d. Mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi Penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib dan lancar;

- e. Benar-benar melakukan wawancara dalam melaksanakan Survey atau Jajak Pendapat;
- f. Tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data;
- g. Menggunakan metode penelitian ilmiah; dan
- h. Melaporkan metodologi pencuplikan data (sampling), sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan survey atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.

III. WAKTU DAN TEMPAT PENDAFTARAN

a. Pendaftaran Pemantau Pemilihan

Tanggal : 01 November 2019 s/d 2 Desember 2020;

Pukul : 08.00 WIB s/d 16.00 WIB

Tempat : Kantor KPU Kabupaten Tapanuli Selatan

Pukul : 08.00 WIB s/d 16.00 WIB

Tempat : Jl. Williem Iskandar, Sadabuan, Padangsidimpuan
(Eks. Kantor Bappeda Tapanuli Selatan)

b. Pendaftaran pelaksana Survey atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat

Tanggal : 01 November 2019 s/d 8 November 2020.

Pukul : 08.00 WIB s/d 16.00 WIB

Tempat : Jl. Williem Iskandar, Sadabuan, Padangsidimpuan
(Eks. Kantor Bappeda Tapanuli Selatan)

Demikian pengumuman ini disampaikan, terimakasih.

Padangsidimpuan, 17 Juni 2020

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Tapanuli Selatan



Panataran Simanjuntak